



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 08 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan
Instansi/Unit Kerja;
2. Camat;
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ Q20/BKPSDM-2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan beberapa hal yang merupakan bentuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sebagai berikut :

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik**
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, **Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau kegiatan mudik lainnya** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

2. **Pembatasan Cuti**
 - a. Aparatur Sipil Negara **tidak diperbolehkan/tidak diizinkan mengajukan Cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Mengacu pada angka 2 huruf a, Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **tidak diperkenankan memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara;

- c. **Dikecualikan** dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1), hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi/Unit Kerja memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial *COVID-19*

- a. Aparatur Sipil Negara agar :
 - 1) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - 2) Menyampaikan kegiatan yang positif dan benar (bukan berita *Hoax*) kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- b. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang berdampak *COVID-19*.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk:

- a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);

- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terimakasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Arsip.